



BERITA ACARA
RAPAT PLENO TERBUKA PERUBAHAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TABANAN
DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILU TAHUN 2014

NOMOR : 15/BA/V/2014

Pada hari ini Minggu tanggal sebelas bulan Mei tahun Dua ribu empat belas, bertempat di : Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Tabanan, KPU telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tabanan di tingkat Kabupaten dalam pemilu Tahun 2014.

Rapat Pleno ini dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2014 di tingkat Provinsi Bali pada tanggal 23 April 2014. Hasil rekap di tingkat Provinsi tersebut diketahui adanya kekeliruan pencatatan kategori data pemilih.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan sinkronisasi data dalam Rapat Pleno Terbuka Perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tabanan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014.

Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dihadiri oleh para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, panwaslu Kabupaten Tabanan, Ketua PPK se-Kabupaten Tabanan, Pimpinan Partai Politik serta Saksi Partai Politik.

1. Dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tabanan di tingkat Kabupaten, ada/tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Tabanan setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Tabanan.
2. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):

3. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah :

Rapat Pleno ditutup pada pukul.....WITA dengan menetapkan Perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD di tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014.

Berita Acara ini dilampiri dengan:

1. Sertifikat Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten di tingkat Kabupaten Daerah Pemilihan Tabanan 1, Tabanan 2 dan Tabanan 4, oleh KPU Kabupaten (Model DB-1 DPRD Kab/Kota Halaman 1 dan 2)
2. Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 17 (tujuh belas) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

KPU KABUPATEN TABANAN

Luh Darayoni, SH

Dra. Luh Made Sunadi






I Gede Putu Weda Subawa, SE

I Wayan Utama, S.Sos, M.Si

I Ketut Narta, SE

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



No	Nama	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Santoso	Partai NasDem	1. 
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.
3.	Awan	Partai Keadilan Sejahtera	3. 
4.	Ky. Susilana	PDI Perjuangan	4. 
5.	I Nyuh Maku	Partai Golongan Karya	5. 
6.	Kt. Amiaun	Partai Gerindra	6. 
7.	wf. Sharma	Partai Demokrat	7. 
8.	Wigoro Alaculho	Partai Amanat Nasional	8. 
9.	SATARI	Partai Persatuan Pembangunan	9. 
10.	Ket. Saipul Adli S.	Partai Hati Nurani Rakyat	10. 
14.	Partai Bulan Bintang	14.
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15.



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILU TAHUN 2014

NOMOR : 13/BA/IV/2014

Pada hari ini Minggu tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu empat belas, KPU Kabupaten Tabanan mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon Anggota DPD bertempat di : Gedung I Ketut Maria Tabanan.

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disaksikan oleh saksi dari Partai Politik dan saksi dari Calon Anggota DPD, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota :

1. DPR, Daerah Pemilihan : Bali
2. DPD, Daerah Pemilihan : Bali
3. DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan : Bali 3
4. DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan : Tabanan 1, Tabanan 2, Tabanan 3, Tabanan 4

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir Model DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tabanan dan dituangkan dalam formulir Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten Tabanan, ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten/Kota.
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):
 - Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Tabanan, Partai PKB yang didiskualifikasi dalam Pemilu DPRD Kabupaten masih ditulis mendapat perolehan suara.
 - Dalam pleno rekapitulasi DPRD Kabupaten di Kecamatan Penebel, suara sah PPP salah keti lagi 1 (satu) suara
 - Dalam pleno rekapitulasi DPRD kabupaten di kecamatan Baturiti, terjadi kesalahan pencetakan hasil rekapitulasi sehingga menyebabkan perbedaan perolehan suara caleg demokrat.
 - Dalam pleno rekapitulasi perolehan suara DPR di Kecamatan kediri, ada 2 TPS yang belum dimasukkan dalam rekap.
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah :
 - Mencoret perolehan suara KB, memasukkan perolehan suara partai politik kedalam suara tidak sah, dan diparaf oleh saksi.
 - Mencoret dan menambahkan perolehan suara PPP dengan diparaf oleh saksi.
 - Mencoret perolehan suara yang salah dan menuliskan perolehan suara yang benar, dengan diparaf oleh saksi.
 - Mencoret perolehan suara yang salah dan menuliskan perolehan suara yang benar, dengan diparaf oleh saksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 17 (tujuh belas) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi dari Partai Politik dan saksi dari calon Anggota DPD yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR).
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD).
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Provinsi).
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
5. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2).
6. Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-3)
7. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-5)
8. Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota.

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. ASLI Model DB dan seluruh lampirannya disampaikan kepada KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. SALINAN Model DB, Model DB-1 DPR, Model DB-1 DPRD Provinsi, serta Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan kepada saksi dari Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. SALINAN Model DB, Model DB-1 DPD disampaikan kepada saksi dari calon Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. SALINAN Model DB, Model DB-1 DPR, Model DB-1 DPRD Provinsi, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, serta Model DB-1 DPD disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU KABUPATEN



Luh Darayoni, SH

Ketua

Dra. Luh Made Sunadi

Anggota

I Gede Putu Weda Subawa, SE

Anggota

I Wayan Utama, S.Sos, M.Si

Anggota

I Ketut Narta, SE

Anggota

